



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.Br.

**BISMILLAHJRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut. T

elah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat.

**TENTANGDUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 12 April 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0116IPdt.G/2011PA. Br tanggal 12 April 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009, di Kabupaten Kolaka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nornor 121/04NIII/2009 yang dikeluarkan oleh PPNIKUA Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, bertanggal 01 Agustus 2009.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah membina rumah tangga hanya selama empat bulan yaitu dua bulan di Kolaka dan dua bulan di rumah orang tua Pengugat di Parenring (Barru), namun tidak dikaruniai anak
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat kurang harmonis, karena sejak menikah Pengugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat, selain itu Tergugat mempunyai sifat pencemburu walaupun terhadap keluarga dekat Pengugat, sehingga sering menimbulkan percekcoakan.
4. Babwa, pada bulan Desember 2009,Tergugat meninggalkan Pengugat ke rumah saudara Tergugat di Parenring (Barru), setelah bertengkar dengan Pengugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.



5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang (1 tahun 4 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan pereceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Meneerakan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 18 dan 25 April 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ] 2J/04/VIII/2009, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

**SAKSI I**, umur 45 tahun, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT adalah ipar saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2009, setelah menikah tinggal bersama selama empat bulan di rumah orang tua Penggugat di Tanete Riaja dan di Kolaka dan tidak dikaruniai anak.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi, keduanya

telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang satu tahun lebih.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat selalu cemburu kepada siapa saja lelaki yang diajak bicara oleh Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar karena saksi pernah melihatnya.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena penggugat tidak mau Jaga hidup bersama dengan tergugat.

**SAKSI II**, umur 40 tahun, setelah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya pernah bertetangga dan juga ada hubungan keluarga, Penggugat bernama PENGGUGAT sedang Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 2009 di Kolaka, setelah menikah hidup bersama selama empat bulan 2 bulan di rumah orang tua penggugat dan 2 bulan di Kolaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu terhadap laki-laki yang diajak bicara oleh Penggugat walaupun yang diajak bicara adalah keluarga Penggugat sendiri sehingga sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi pernah melihat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Babwa keluarga pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Babwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 18 dan 25 April 2011 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meountut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat pencemburu hingga akhirnya pisah temp at tinggal kurang lebih ] (satu) tahuo 4 bulan tanpa rnenghiraukan lagi karen a Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak member! nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk rnenghindari keterangan palsu serta penyeIundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa foto kopi Kutipan Aakta Nikah Nomor 121/04/VIW2009 tanggal 01 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya rnemberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya

dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri pernah rukun selama 4 bulan, namun selama kurang lebih satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat pencemburu, akhirnya Tergugat rneninggalkan Penggugat dan tidak pernah kernbali rnemui Penggugat sarnpai sekarang serta tidak pemah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim rn menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

Bahwa terbukti penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah ternpat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi penggugat tidak bisa lagi hidup bersama tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta terse but, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa an tara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terns menerus dan tidak ada barapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 (I) R.Eg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mernohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memcdulkan Penggugat dengan tidak mernberi nafkahlbelanja maka majelis hakim mernandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menirnbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang ornor 50 Tahun 2009, rnaka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menirnbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasaJ 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang ornor 3 Tahun 2006, dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agarna, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan mernperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **TERGUGAT** terbadap Penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan saJinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di ternpat perkawinan Penggugat dan Tergugat diJangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyarawatan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 28 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 lumadilawal 1431 H., oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai ketua rnajelis, Dra. Fatrnah Abujahja., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj.

Nurliah sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd



ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

ttd

Dra. Hj. Nurliah

## Perincian biaya :

• Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
• ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
• Panggilan	: Rp. 180.000,-
• Redaksi	:Rp. 5.000,-
• Meterai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)